



Judul : Jangan Buru-Buru Hak Angket KPU
Tanggal : Rabu, 04 Juli 2018
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Jangan Buru-Buru Hak Angket KPU

PENELITI Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta DPR tidak buru-buru menggunakan hak angket untuk memprotes pelaksanaan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk Pemilu 2019.

Produk hukum yang melarang mantan koruptor mencalonkan diri pada pemilihan legislatif itu tidak seharusnya diten-tang DPR karena alasan cacat prosedur.

"Sebelum memutuskan penggunaan hak angket, sebaiknya sehatkan dulu kerangka berpikir agar tak semakin tersesat serta akan mengaburkan harapan seluruh rakyat Indonesia akan wakil rakyat yang bersih di periode mendatang dengan upaya awal melalui pembatasan caleg mantan napi koruptor untuk *nyaleg*," kata Lucius.

Lucius mengatakan dengan menekan-alasan kecacatan prosedur, DPR me-nyingkirkan hal substansi adanya aturan tersebut yang bertujuan untuk membuat parlemen bersih.

"Bagaimana memahami cara berpikir DPR ini dengan kapasitas mereka sebagai pembuat undang-undang sekaligus seba-gai pelaksana UU Pemilu? Kalau sepakat dengan substansi yang ditegaskan KPU melalui PKPU larangan mantan napi ko-ruptor *nyaleg*, harusnya substansi itulah yang menjadi acuan DPR dalam membuat prosedur dalam UU Pemilu," ujar Lucius.

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan menilai wacana digulirkannya hak angket DPR terkait PKPU yang melarang eks-narapidana korupsi menjadi calon anggota DPR berlebihan.

"Kita hormati saja keputusan KPU ter-sebut," kata Zulkifli.

Menurutnya kalau ada seorang yang mau mendaftarkan diri sebagai caleg lalu ditolak KPU, bisa mengajukan gugatan ke Badan Pengawas Pemilu.

Zulkifli meminta ikuti saja aturan yang telah dibuat KPU dan nanti biar publik yang menilai jika ada parpol yang memak-sakan diri mencalonkan eksnarapidana kasus korupsi.

"Saya kira publik akan menilai partai ini propemberantasan korupsi atau tidak."